



PUTUSAN

Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alamat elektronik *yantosutri928@gmail.com*, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 1 Oktober 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 1 Oktober 2009. Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan,

Hal. 1 dari 12 hal. putusan Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pemohon maupun Termohon.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 14 Maret 2011, usia 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Pemohon.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2023, karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXX yang merupakan Ketua RT di wilayah rumah orang tua Pemohon. Pada awalnya Pemohon mendapat informasi dari tetangga sekitar rumah, saat Pemohon bekerja Termohon dan pria tersebut sering bertemu dan berboncengan sepeda motor bersama pergi tanpa sepengetahuan Pemohon. Bahwa pada akhirnya Termohon dan pria tersebut mengakui perbuatannya kepada Pemohon.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak

Hal. 2 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik yantosutri928@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 26 November 2024 dan tanggal 04

Hal. 3 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxx atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 3 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 01 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi

Hal. 4 dari 12 hal. putusan Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Wno



sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 1 orang, saat ini anak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXXX yang merupakan Ketua RT di wilayah rumah orang tua Pemohon, Termohon dan pria tersebut telah mengakui perbuatannya kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx RT004 RW005 Kalurahan xxxxxxxxxx kapanewon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 5 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya anak 1 orang, saat ini anak diasuh Pemohon ;
- Bahwa sejak tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXXX yang merupakan Ketua RT di wilayah rumah orang tua Pemohon, Termohon dan pria tersebut telah mengakui perbuatannya kepada Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 6 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXXX yang merupakan Ketua RT di wilayah rumah orang tua Pemohon, Termohon dan pria tersebut telah mengakui perbuatannya kepada Pemohon dan Juni tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 26 November 2024 dan tanggal 04 Desember 2024, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam

Hal. 7 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.2 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXX yang merupakan Ketua RT di wilayah rumah orang tua Pemohon, Termohon dan pria tersebut telah mengakui perbuatannya kepada Pemohon dan sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Hal. 8 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2009 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah punya anak 1 orang;
- Bahwa sejak tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama XXXX yang merupakan Ketua RT di wilayah rumah orang tua Pemohon, Termohon dan pria tersebut telah mengakui perbuatannya kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah punya anak 1 orang;
- Bahwa telah terjadi perkecokan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023 yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan berturut-turut dan keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan, Pemohon

Hal. 9 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Hal. 10 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan selama perkawinan belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Harmanta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Wno



Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota
ttd

Asep Ginanjar Maulana Fadilah,
S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti
ttd
Harmanta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).